

IMPLEMENTATING THE SANGGAU REGENCY REGIONAL REGULATION POLICY NO 5 OF 2013 ON THE IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION

Written by:

DHENIE YELSIE^{1*}

NIM : E1011161012

Zulkarnaeni², Tri Hutomo²

Public Administration Study Program FISIP Universitas Tanjungpura

*Email: dhenieyelsie@student.untan.ac.id

Public Administration Study Program FISIP Universitas Tanjungpura

1. Student of the Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Lecturer of the Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRACT

This study aims to describe the process of implementing the Sanggau Regency Regional Regulation Policy No. 5 of 2013 on the Implementation of Child Protection. This study used a qualitative research approach. The research location was in the Department of Social Affairs, Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning of Sanggau Regency. The researcher used the theory of Jones, Charles O (Agustino, 2017:154) which explains three indicators of program implementation or policy implementation and there are three kinds of activities that need to be considered carefully. The three implementation indicators consist of: 1) Organization, it can be concluded that in order to facilitate the implementation of child protection policies and gather all OPDs in protecting and realizing children's rights and making Sanggau Regency a Child Friendly City; 2) Interpretation, it can be concluded that the Implementor at the Office of Social Affairs, Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning has understood the objectives of the child protection policy well; 3) Application, the child protection policy program in Sanggau Regency can be concluded to be quite good and has received support from the community. This study recommends suggestions including, in terms of application, that local governments also need to pay attention to increasing cases of violence against children, especially sexual abuse of minors. In addition, implementors should have programs that are open to the public directly so that socialization is not only carried out around Sanggau Regency, but also reaches out to sub-districts outside the Sanggau Regency environment. And for the community itself, it is expected to be more aware of the importance of child protection, treat children properly and be more aware and understand that children also have rights and must be protected.

Keywords: Implementation, Protection and Children



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NO 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Oleh :

DHENIE YELSIE^{1*}

NIM : E1011161012

Dr. Zulkarnaen, M.Si², Drs. Tri Hutomo, M.Si²
Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

*Email: dhenieyelsie@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Peneliti menggunakan teori Jones, Charles O (Agustino, 2017:154) yang menjelaskan tiga indikator implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama. Ketiga indikator implementasi tersebut terdiri dari: 1) Organisasi, kesimpulannya adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak serta menghimpun semua OPD dalam melindungi dan mewujudkan hak-hak anak serta menjadikan Kabupaten Sanggau sebagai Kota Layak Anak; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah Implementor pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sudah memahami tujuan dari kebijakan perlindungan anak dengan baik; 3) Aplikasi, kesimpulannya adalah program kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Sanggau dapat di katakan cukup baik dan mendapat dukungan dari masyarakat. Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi penelitian ini dari segi aplikasi adalah pemerintah daerah juga memperhatikan kasus kekerasan terhadap anak meningkat khususnya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Selain itu saran-saran lainnya implementor untuk lebih mempunyai program yang terbuka kepada masyarakat langsung agar sosialisasi tidak hanya dilakukan disekitar Kabupaten Sanggau saja tetapi lebih menjangkau Kecamatan-Kecamatan yang di luar lingkungan Kabupaten Sanggau. Dan untuk masyarakat sendiri diharapkan untuk lebih menyadari pentingnya perlindungan anak, perlakukan anak sebagaimana semestinya dan lebih menyadari serta memahami bahwa anak juga mempunyai hak dan harus dilindungi.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan dan Anak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Anak adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, karena anak mempunyai hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak adalah masa depan bangsa sekaligus generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, bertumbuh, berkembang serta berhak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta hak sebagai warga sipil dan kebebasan. Karena anak adalah salah satu aset negara yang dapat melanjutkan cita-cita negara maka anak harus dilindungi. Perlindungan anak harus dilaksanakan sejak dini, yakni sejak dari janin sampai anak berumur delapan belas tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak-hak anak dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak

untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik atau mental anak. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan atau menyakitkan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, penelantaran anak, eksploitasi anak yang menyebabkan kerugian terhadap kelangsungan hidup anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan penghapusan tindak kekerasan terhadap anak dengan sanksi yang jelas bagi pelakunya. Selain itu, Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Pengawasan Anak Daerah atau disingkat KPPAD yang bertugas menangani kasus-kasus anak yang ada di

Kalimantan Barat dan tentunya dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Hal itu merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap anak.

Kabupaten Sanggau adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini sendiri termasuk daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, dengan penduduk berjumlah sebanyak 487.115 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 253.097 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 234.018 jiwa di semester I yaitu data yang masuk sampai pada Juni 2019 (dikutip dari disdukcapil.sanggau.go.id di terbitkan pada tahun 2019).

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan sosial, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak yang menyandang cacat,

dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Selain itu didalam PERDA ini juga menjelaskan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak meliputi:

1. Kebijakan program dan mekanisme tentang; pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak. Penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah eksploitasi dan penelantaran. Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran serta penyelenggaraan dukungan keluarga.
2. Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai; hak-hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak serta dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
3. Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
4. Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud angka 3 meliputi; tenaga penyedia layanan kesehatan, pendidikan, sosial dan psikologis,

- pengasuhan, bantuan hukum dan administrasi kependudukan.
5. Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
 6. Koordinasi pencegahan dilakukan OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga menjelaskan perlindungan anak adalah setiap anak korban tindak kekerasan memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial. Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindakan kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan. Namun meskipun sudah ditetapkannya peraturan tentang perlindungan anak dan melibatkan berbagai lembaga, nyatanya di Kabupaten Sanggau masih banyak kasus yang menyangkut kekerasan terhadap anak dan kasus paling banyak adalah kekerasan

terhadap anak baik itu kekerasan fisik dan seksual.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak didalam pasal tiga menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk menjamin hak-hak dasar anak dan melindungi anak bahwa semua anak adalah anak kita oleh karena itu siapapun dia berkewajiban melindungi anak-anak kapan dan dimanapun itu. Setiap anak memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran. Penerapan kebijakan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan terhadap meningkat sampai ada yang berakibat meninggal dunia dan kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Dalam hal ini bukan hanya fisik anak yang terluka bahkan psikis anak tersebut tentu sangat terganggu, trauma yang dirasakan anak tidak mudah hilang dalam waktu

singkat dan bahkan susah untuk disembuhkan.

Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Anak di Kabupaten Sanggau masih belum optimal dan juga karena nantinya anak yang akan memajukan daerah dan negaranya, untuk itu anak harus dilindungi dan hak-hak anak harus terpenuhi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, berharap penelitian ini bisa berguna bagi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau untuk lebih meningkatkan penanganan program perlindungan anak di Kabupaten Sanggau dan lebih memperhatikan lagi tentang kasus-kasus kekerasan anak yang meningkat setiap tahunnya.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah di kemukakan, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Belum dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sanggau.

3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas serta lebih terarah dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Maka penelitian ini memfokuskan pada Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Sanggau.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Sanggau?

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya Ilmu Administrasi Publik

mengenai proses implementasi terutama implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Sanggau.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat dari penerapan teori dalam dunia nyata, baik bagi peneliti sendiri maupun lembaga di tempat penelitian. Adapun manfaat praktis yang dimaksud antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi Aparatur Pemerintah Daerah yaitu mensosialisasikan pentingnya perlindungan anak di Kabupaten Sanggau. Karena anak adalah generasi bangsa dan juga nantinya anak yang akan memajukan daerah Kabupaten Sanggau. Jika anak tidak dilindungi maka daerah tersebut tidak akan memiliki generasi penerus yang dapat memajukan daerah itu sendiri.
2. Penelitian ini juga diharapkan supaya masyarakat mampu memberikan perhatian yang lebih dan tidak hanya diam ketika melihat ada orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak, sehubungan dengan perlindungan anak dimana anak juga mempunyai hak yang sama sebagai manusia dan hak anak juga harus dilindungi.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik itu dapat disederhanakan sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Untuk melihat lebih jauh lagi pengertian kebijakan publik, berikut pengertian kebijakan publik menurut beberapa ahli diantaranya:

1. Sulaiman (1988:5) mengatakan: Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah.

Pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Sulaiman masih belum terlalu jelas dan mendalam apa itu pengertian dari kebijakan publik, beliau hanya menyampaikan garis besar dari kebijakan publik. Sehingga jika melihat pengertian kebijakan publik hanya dari pendapat Sulaiman, masih belum mengerti apa itu kebijakan publik.

2. Eyestone dalam Agustino (2006:40) mengatakan: Kebijakan publik adalah sebagai suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Eyestone, hanya menyampaikan bahwa kebijakan publik itu sebagai suatu hubungan yang mana kebijakan publik itu bukan hanya suatu hubungan tetapi juga berisi kegiatan dan yang lainnya. Pengertian kebijakan publik menurut Eyestone juga masih kurang jelas untuk memahami apa itu kebijakan publik.
3. Leo Agustino (2008:7) mengatakan: Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan publik adalah sebagai suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

Sementara yang dikatakan oleh Leo Agustino, sudah cukup mendetail tentang pengertian dari kebijakan publik, beliau sudah menjelaskan apa itu kebijakan publik beserta dengan apa yang akan dihadapi dengan adanya kebijakan publik itu sendiri. Dalam hal

ini dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah kegiatan atau aturan yang dibuat oleh seseorang, kelompok atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Yang mana dalam kebijakan publik itu melibatkan tiga proses yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah bentuk nyata atau tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada terwujudnya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Untuk mengetahui lebih jauh apa itu implementasi kebijakan publik, berikut pengertian implementasi kebijakan publik menurut para ahli:

1. Mulyadi (2015:12) mengatakan: Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

2. Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) mengatakan: Implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Widodo (Syahida, 2014:10) mengatakan: Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.
4. Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 218:88) menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Melihat keempat pendapat para ahli diatas tentang pengertian dari implementasi kebijakaan publik, dalam mengimplementasikan kebijakan publik pasti ada proses yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dimana harus jelas siapa yang bertanggung jawab


didalam melaksanakan kebijakan itu sendiri, para implementor juga harus memahami isi dari kebijakan itu sendiri agar dapat menjalankan kebijakan dengan baik dan benar yang sesuai dengan isi kebijakan itu sendiri serta apa yang harus dilakukan ketika ada yang melanggar dari kebijakan itu serta harus bisa memfasilitasi kebijakan itu sendiri seperti sarana prasarana yang dibutuhkan, sumber daya manusia serta sumber keuangannya juga harus jelas. Serta dapat berdampak bagi publik. Ketika proses implementasi dilaksanakan dengan baik maka hasil yang didapatkan juga akan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Didalam implementasi kebijakan publik juga terdapat model implementasi kebijakan publik yang mana biasanya model implementasi digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian, berikut beberapa model implementasi kebijakan menurut beberapa ahli diantaranya: Charles O.Jones (Agustino, 2017:154) mengatakan: Dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni: Organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model kebijakan dari Charles O.Jones, karena teori yang dikemukakan oleh Charles O.Jones ini sendiri cukup mendekati dengan permasalahan penelitian yang diuraikan pada latar belakang masalah penelitian.

Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya apabila menggunakan suatu metode yang sesuai dengan kajian penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan, dengan begitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian deskriptif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian ini menceritakan bagaimana proses implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Sanggau. Menceritakan fenomena dan

situasi yang terjadi dilapangan pada saat melakukan penelitian.

Langkah-langkah Penelitian Membuat langkah-langkah penelitian merupakan hal yang penting agar proses penelitian lebih fokus dan terarah serta penelitian dapat dilakukan dengan sistematis. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Studi ke Perpustakaan Peneliti melakukan studi ke perpustakaan di Perpustakaan Fisip Universitas Tanjungpura, Perpustakaan Universitas Tanjungpura dan Perpustakaan Program Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Peneliti juga membaca dan mempelajari tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan anak, serta peneliti juga mencari bahan-bahan bacaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan perlindungan anak di media internet.
2. Membuat Rencana Penelitian dan Proposal Penelitian . Setelah menemukan fenomena, maka penulis merancang berbagai judul yang sesuai dengan apa yang telah dilihat dari fenomena tersebut, lalu penulis

mendesripsikan berbagai fenomena pada latar belakang masalah yang ada. Kemudian peneliti membuat usulan penelitian atau proposal penelitian yang diajukan kepada Dosen Pembimbing dan selanjutnya disampaikan pada seminar proposal.

3. Melakukan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi Setelah seminar proposal, barulah peneliti membuat surat tugas untuk melakukan observasi lapangan dengan cara mewawancarai narasumber dan yang terkait dalam penelitian, sebagai dokumentasi sebagai tanda bukti pengambilan data.
4. Pengambilan Data Dari Lapangan Dalam pengambilan data, penulis mendatangi langsung kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Sanggau yang secara langsung menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak.
5. Menyusun Skripsi Setelah mendapatkan data yang cukup, maka peneliti mulai menyusun skripsi yang pada akhirnya nanti akan di sidangkan pada sidang skripsi.

Lokasi penelitian di Kantor Dinas, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarg Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau, lokasi ini dipilih karena dilokasi ini adalah

lembaga yang secara penuh dan khusus untuk menangani kasus-kasus yang terjadi pada anak

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat non-partisipatif artinya melalui penginderaan, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana sarana prasarana yang ada di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan terkait dengan Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Sanggau dan bagaimana para staf yang ada di lokasi penelitian menjalankan tugasnya.
2. Dengan wawancara, maka peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis

untuk diajukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Charles O. Jones yang mana terdapat tiga aktivitas implementasi kebijakan publik yaitu: organisasi, interpretasi dan aplikasi, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yaitu menanyakan tentang aktivitas organisasi yang ada dilapangan, aktivitas interpretasi serta aktivitas aplikasi.

3. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Sanggau.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Organisasi** Charles O Jones berpendapat bahwa pengorganisasian itu adalah pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan darimana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggung jawabkan; penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan; penetapan tata kerja dan penetapan pola pikir

kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan.

- a. Pelaksana Kebijakan Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan dan dalam pengimplementasiannya akan membutuhkan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan dan yang bertanggung jawab atas kebijakan itu, sehingga sebelum kebijakan itu dilaksanakan maka terlebih dahulu akan dibentuk siapa yang menjadi pelaksana kebijakan. Tentu yang menjadi pelaksana kebijakan ini sendiri adalah KPPAD Kalimantan Barat, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana khususnya di bidang Perlindungan Anak Kabupaten Sanggau dan Polisi Resort Kabupaten Sanggau.
- b. Standard Operasional dan Prosedur Dalam sebuah organisasi tentu harus mempunyai standar operasionalnya agar mudah untuk menjalankan tugasnya dengan kata lain dalam menjalankan fungsinya, sebuah organisasi tersebut mempunyai alur yang jelas untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri sehingga yang dilakukan atau yang dikerjakan lebih terarah. bahwa standar operasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (strategis policy) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (managerial policy). Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) yang dibuat bersama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah).
 - a. Isi dan Tujuan Dipahami Dalam hal ini penting untuk memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan agar dalam proses implementasinya tidak setengah-setengah karena belum memahami apa isi dan tujuannya. Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak itu sendiri sehingga mereka sampai belajar untuk melihat dan mempelajari bagaimana daerah lain dalam menerapkan kebijakan itu sendiri.
3. Aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan

dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Dukungan masyarakat serta penindakan/sanksi merupakan tahap aplikasi dalam penerepan suatu kebijakan perlindungan terhadap anak dimana proses dari implementasi tersebut dapat diterapkan ke dalam realita nyata.

- a. Dukungan masyarakat Kebijakan apapun pasti sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat, apakah masyarakat menerima kebijakan ini atau justru sebaliknya. Kebijakan publik tidak akan efektif jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri maka, diperlukan partisipasi dari masyarakat.
- b. Penindakan dan Sanksi Terhadap Masalah Anak Untuk mengetahui dan menjamin bahwa implementasi perlindungan terhadap anak ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan Peraturan Daerah haruslah ada tindak lanjut dari sebuah kasus atau masalah agar sesuai dengan aturan tersebut.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kesimpulan adalah pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari

keseluruhan hasil dari pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai masalah penelitian yang telah di kemukakan peneliti, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut, yaitu:

- a. Organisasi yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa: Pelaksana kebijakan perlindungan anak berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD) terdapat *leading sector* dalam kebijakan ini, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau khususnya di bidang Perlindungan Anak yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau sebagai *leading sector* DINSOSP3AKB bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak serta menghimpun semua OPD dalam melindungi dan mewujudkan hak-hak anak serta menjadikan Kabupaten Sanggau sebagai Kota Layak Anak. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan secara berkala

dan melakukan sosialisasi setiap tahun sebagai program dari kebijakan perlindungan anak.

b. Interpretasi pada proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa:

Implementor pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sudah memahami tujuan dari kebijakan perlindungan anak dengan baik. Dengan adanya SOP yang telah ditetapkan memudahkan dalam mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Aplikasi

Aplikasi pada proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Sanggau ini menunjukkan bahwa:

a. Pelaksanaan program kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Sanggau dapat dikatakan cukup baik dan mendapat dukungan dari masyarakat, terbukti dengan banyaknya laporan tentang kekerasan terhadap anak dimana ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah tau bahwa ada tempat untuk mengadukan kasus anak, walaupun

mungkin belum semua masyarakat. Karena terkendala biaya yang membuat tidak semua masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau mengetahui bahwa ada Undang-Undang perlindungan anak.

2. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan diatas selanjutnya peneliti memberikan saran untuk perbaikan atau penyempurna atas kekurangan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Sanggau, sebagai berikut:

1. Organisasi Untuk anggaran pelaksana kebijakan perlindungan anak agar lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah agar dapat memperlancar kegiatan serta program yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan seperti membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Sanggau. Serta dapat memfasilitasi segala pemenuhan hak dan perlindungan anak agar mendapat dukungan dari masyarakat. Serta agar pada akhirnya masyarakat sadar bahwa perlindungan anak itu sangat penting dan dapat mewujudkan kota yang nyaman dan layak untuk anak.
2. Interpretasi Tidak hanya *leading sector* saja tetapi juga pihak-pihak lain

yang turut membantu dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak diharapkan untuk dapat lebih memahami isi dan tujuan dari kebijakan ini sehingga semuanya dapat bekerjasama dengan lebih maksimal lagi. Selain itu dalam hal sosialisasi juga hendaknya diadakan merata di seluruh daerah Kabupaten Sanggau agar masyarakat yang berada di luar lingkungan Kabupaten Sanggau juga dapat mengetahui dan memahami bahwa ada kebijakan terkait tentang kasus anak, ada tempat untuk mengadu jika melihat kekerasan terhadap anak. Serta pihak implementor untuk lebih mempunyai program yang terbuka kepada masyarakat langsung agar sosialisasi tidak hanya dilakukan disekitar Kabupaten Sanggau saja tetapi lebih menjangkau Kecamatan-Kecamatan yang di luar lingkungan Kabupaten Sanggau.

3. Aplikasi Untuk pemberian sanksi, diharapkan Pemerintah Daerah juga memperhatikan. Karena mengingat sepertinya kasus kekerasan terhadap anak meningkat khususnya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, pemerintah di harapkan lebih tegas

lagi dalam menetapkan sanksi yang diberikan karena tidak hanya fisik anak yang terluka tetapi psikis anak juga terluka dan bahkan sangat sulit untuk pulih terlebih untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual dimana anak bisa merasa malu dan merasa dikucilkan dari lingkungannya. Pemerintah bisa membuat hukum yang tegas terkait sanksi yang diberikan yang khusus untuk pelaku tindak kekerasan yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku tersebut.

F. REFRENSI

- Abidin, Said Zainal.2012.*Kebijakan Publik*. Jakarta:Salemba Humanika.
- AgustinoLeo.2017.*Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*.Bandung: IKAPI.
- Ahmad Jamaludin.2015.*METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK TEORI&APLIKASI*.Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Alie Faried, Andi Syamsu Alam dan Sastro M. Wantu.*STUDI ANALISA KEBIJAKAN Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*.Bandung: PT Refika Aditama.
- Dyah Ratih Sulistyastuti, Irwan Agus Purwanto.2012.*Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta: Gava Media.
- Endang,Soetari.2014.*Kebijakan Publik (Pengantar)*.Bandung:Pustaka Setia.
- Indiahono Dwiyanto.2017.*KEBIJAKAN PUBLIK Berbasis Dynamic Policy*

- Analysis Edisi Ke-2 Revisi*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tachan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Widodo Joko, 2018. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Public: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Media Perindo.
- Winarno Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta: CAPS.

Skripsi:

- Galuh Ningtias Juanda. 2017. *Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

<http://repository.fisipuntirta.ac.id/884/1/IMPLEMENTASI%2>

OPROGRAM%20PENANGANAN%20ANAK%20KORBAN%20KEKERASAN%20DI%20KOTA%20SERANG%20-%20Copy.pdf.